

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena di bentuk menurut undang-undang yang mengikat kedua belah pihak dan pihak lain sedangkan, ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang di buat dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua belah pihak.

Hukum Islam dan hukum positif secara tegas menyebutkan bahwa pernikahan bagi umat manusia hendaknya menjadi ikatan yang bahagia, tentram dan abadi. Perselisihan dan pertentangan pendapat bukan menjadi halangan untuk mencapai hal tersebut. Karena pada dasarnya setiap permasalahan pasti ada jalan dan solusinya.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Perkawinan tidak hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasari pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang singkat sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa depan dalam hal ini di ekspisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga kekal dan bahagia berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.¹

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak-anaknya dan antara keluarga dengan pemerintah. Maka, cakupan peraturannya meliputi perkawinan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua dan intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, serta

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.

penyelenggaraan adopsi. Setidaknya terdapat tiga fungsi hukum keluarga yaitu perlindungan individu dari kekerasan dalam keluarga, menyediakan penyelesaian perselisihan yang mengakibatkan putusnya hubungan antar anggota keluarga, dan memberikan dukungan masyarakat dimana keluarga tersebut berada..²

Begitu pun dalam hubungan kekeluargaan manusia sering dihadapkan dengan permasalahan antar individu dan mengarah kepada perselisihan besar antar keluarga. Yang mengakibatkan banyaknya kasus perceraian.

Dari perspektif manapun baik secara normatif maupun sosiologis perselisihan bukanlah perkara yang diinginkan bahkan di benci. secara normatif di benci oleh Allah SWT, sedangkan secara sosiologis bukanlah hal yang baik bagi pendidikan keluarga. Perkara perselisihan adalah sebuah perkara yang lazim terjadi di kalangan masyarakat. Perselisihan rumah tangga bukanlah permasalahan yang baru akan tetapi merupakan permasalahan yang akan terus menerus terjadi di kalangan masyarakat secara luas.

Namun persoalan-persoalan problematif yang terjadi di kalangan masyarakat menyangkut persoalan tentang perselisihan rumahtangga hingga kini belum ada solusi yang efektif, efisien dan solutif. Selalu saja problem ini menjadi berkembang secara dinamis dan progresif.

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Akan tetapi, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena suatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan.

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan

² Bahri, Syamsul. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23.1 (2022), 105. <http://dx.doi.org/10.37035/syakhshia.v23i1.6473>

atau atas keputusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari. Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Pasangan yang sudah menikah (dipersatukan) tidak menutup kemungkinan masih memiliki perbedaan pendapat yang sangat tajam dan menjadi penyebab kerusakan hubungan pernikahannya, namun banyak juga yang mau belajar untuk mengatasi perselisihan dengan cara yang terkendali dan saling menghargai. Namun banyak juga pasangan yang secara berkala mengalami masa-masa di mana mereka menyalahgunakan kata-kata sebagai senjata di tengah-tengah konfliknya. Bila sudah seperti ini kata “cerai” menjadi sebuah solusi. Namun untuk sampai pada tahap perceraian harus menjalani proses litigasi. Undang-undang sendiri selain menganut prinsip mempersulit perceraian juga mewajibkan perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan setelah keduanya tidak bisa didamaikan. Walaupun kita semua tahu bahwasanya perceraian itu dalam Islam boleh dilakukan, tapi hal tersebut merupakan suatu hal yang di benci oleh Allah SWT. Seperti halnya yang tercantum dalam Al-Hadist yakni:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (H.R.Abu Daud, Ibn Majah, Al-Baihaqi dan Hakim).

Perdamaian dengan menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral juga menjadi hal yang wajib dalam sebuah permasalahan. Hal ini juga sejalan dengan anjuran Islam, yakni bila ada orang yang berselisih maka wajib menunjuk perantara dari masing-masing keluarga suami istri untuk melakukan upaya perdamaian. Tercantum dalam Al-Qur’an Q.S. An-Nisa 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam³ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa’ 35).³

Dalam melakukan hubungan antar manusia sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.⁴ Karena Manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok.

Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat sehingga memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih-benih konflik dalam sistem sosial sehingga untuk meredam konflik atau sengketa yang terjadi tersebut para tokoh masyarakat maupu tokoh adat terbiasa menggunakan pendekatan verbal melalui musyawarah mufakat guna menyelesaikan perselisihan agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Proses yang dilalui di pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa para pihak cenderung menghasilkan masalah baru karena yang sifatnya adalah win-lose. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ikut berkembang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Sengketa

³ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur’an dan Tafsir Perkata dan Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: Kalim, 2011), 85.

⁴ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), 1.

adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat.⁵ Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara tepat dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individu dan tidak membiarkan terus menerus tetapi harus diupayakan jalan penyelesaian.

Penyelesaian konflik atau sengketa di masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak, pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara. Para pihak tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang.

Pemecahan permasalahan atau penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga atau istilahnya juru damai, sudah sangat umum dilakukan. Bahkan sejak zaman nabi dahulu sudah menggunakan juru damai sebagai penengah konflik. Penyelesaian persengketaan perdamaian (*sulh*) merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Akad merupakan kesepakatan yang lahir dari dua keinginan yang menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban kesepakatan tersebut dipegang oleh kedua belah pihak. karena kedua belah pihak telah mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akad. Ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, maka pihak lain merasa dirugikan atas tindakan itu dan berusaha untuk kembali kepada akad yang disepakati bersama. Tujuan kembali kepada akad adalah untuk melihat sejauhmana tingkat inkonsistensi dan wanprestasi dari komitmen yang dituangkan dalam akad. Penyelesaian sengketa muamalah dapat diupayakan melalui jalur *As-Sulhu* oleh para pihak

⁵ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Kencana, Jakarta, 2011), 283.

yang terikat dengan akad, ataupun oleh pihak ketiga, yaitu mediator. *As-Sulhu* bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan mengakhiri sengketa muamalah. Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dila-kukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan *sulh*. *Sulh* sebagai sarana perwujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *sulh*. Penerapan *sulh* dalam hukum Islam, sebenarnya sangat luas, tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkait dengan harta (muamalah), tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan politik.⁶

Mediator atau fasilitator sendiri sebenarnya ada 2 yakni mediator litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (non pengadilan), jika mediator litigasi biasa dilakukan oleh para mediator atau hakim mediator yang bekerja di Pengadilan Agama yang tentunya memiliki sertifikat resmi dari Mahkamah Agung berbeda dengan Nonlitigasi yakni yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki karismatik dalam dirinya, seperti Kyai, tokoh masyarakat, ketua adat dan sebagainya.

Beberapa langkah strategis teoritik yang ditawarkan oleh mediator acap kali data yang kami peroleh mereka hanya berhasil mendamaikan tapi tidak berhasil untuk mencegah dan merujukkan, sementara ada beberapa empiris dilapangan pemecahan sengketa atau penyelesaian perkara perceraian itu dengan mudah dilakukan secara efektif oleh para tokoh elit agama dan ini tentu secara normatif mungkin bisa juga di anggap sebagai mediator karena tokoh agama berfungsi untuk me*As-Sulhu* antara orang-orang yang bermasalah dalam hal ini adalah perkara perceraian dan solusi yang dilakukan oleh para tokoh agama adalah solusi yang jauh dari perhitungan materi dan perhitungan matematis akan tetapi betul-betul suatu solusi yang sekilas bisa diambil dan diasumsikan dengan cara yang ikhlas tetapi ini jauh dari sebuah asumsi, tapi ini kebenarannya. Apa kira-kira faktor yang menelatar belakangi kesuksesan para tokoh agama melakukan penyelesaian perkara inilah yang setidaknya menjadi persoalan yang cukup menarik untuk

⁶ Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Addat, dan Hukum Nasional*, 203-205.

digagas dan diungkap di dalam penelitian ini. Bisa jadi karena adanya faktor-faktor x dalam hal ini adalah sangat irasional, bisa jadi adalah faktor keikhlasan atau faktor kepercayaan sosial tetapi dari sekian kemungkinan-kemungkinan dalam penelitian ini akan diungkap kira-kira faktor apa yang membuat tokoh agama secara kuat bisa dianggap sukses menyelesaikan problema-problema perkara rumah tangga.

Dalam masyarakat Indonesia pun sudah sangat umum dilakukan proses pendamaian yang dinamakan musyawarah atau mufakat, bahkan sampai saat ini masyarakat Indonesia yang berada di pedesaan yang jauh dari pusat perekonomian kota masih memakai *As-Sulhu* dalam hukum adat yang sesuai dengan adatnya masing-masing.

Masyarakat Indonesia masih menggunakan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Seorang tokoh masyarakat dianggap mampu menyelesaikan konflik di karenakan kepercayaan masyarakat sebagai pengayom umat. Sejalan dengan norma agama Islam seorang tokoh masyarakat juga diharapkan mampu menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang konflik. Dalam hal ini tokoh masyarakat memposisikan dirinya sebagai pendamai antara kedua belah pihak yang mana ucapan dari tokoh masyarakat tersebut dapat menjadi panutan oleh kedua belah pihak. Sebagian besar masyarakat dan mayoritas masyarakat lebih ta'dzim dan tawadhu' dengan apa yang di ucapkan oleh tokoh masyarakat tersebut. Tindakan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena sosok tokoh masyarakat di pandang memiliki pemahaman yang lebih di bidang ilmu agama dan memiliki kearifan dalam hal berinteraksi setiap hari dalam masyarakat. Mungkin ini yang menjadi faktor masyarakat lebih memilih tokoh masyarakat dalam menjadi penengah dalam permasalahannya.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang "Penerapan Metode *As-Sulhu* Oleh Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perselisihan Keluarga Di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus". Peneliti menggunakan metode penyelesaian serta menejemen konflik yang di gunakan dalam mendamaikan konflik secara tuntas sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Penulis merasa bahwa permasalahan ini menarik untuk dibahas dan dikaji.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar atau melenceng dari pembahasan-pembahasan yang ada serta dalam rangka memudahkan dalam fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian maka penulis memberikan pembatasan yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian perselisihan rumah tangga yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat di desa Gulang kecamatan mejobo diluar pengadilan melalui akad *As-Sulhu* (perdamaian) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perdamaian. Sehingga dalam kesimpulannya penelitian dapat mengetahui keefektifan metode yang dilakukan tokoh masyarakat sebagai juru damai.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, perlu dituangkan dalam suatu rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses *As-Sulhu* (Perdamaian)/Rekonsiliasi Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Didesa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mendukung Keberhasilan Proses Sulhu Didesa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Para Tokoh Masyarakat Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mendukung Keberhasilan Proses penyelesaian Perselisihan Di Desa Gulang Menggunakan Akad *Sulh*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menyampaikan pengetahuan serta wawasan terkait penyelesaian sengketa perselisihan keluarga yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa perselisihan keluarga dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses akad *As-Sulhu* .

F. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan merelasikan bagian satu dengan bagian yang lain, sehingga akan didapat sistematika yang sistematis serta ilmiah. Berikut adalah penguraian dari sistematika penulisan skripsi untuk penelitian kualitatif:

1. Bagian Awal

Bagian awal penulisan skripsi untuk penelitian kualitatif mencakup: cover luar, cover dalam, lembar pengesahan, daftar isi, data gambar (jika ada), dan daftar tabel (jika ada).

2. Bagian Isi

Bagian isi penulisan skripsi untuk penelitian kualitatif mencakup lima bab, dimana dari bab 1 sampai bab 5 memiliki satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah penguraian dari kelima bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi gambaran singkat mengenai hal-hal yang mendorong dilakukannya penelitian yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang diskripsi teori yang mendasari penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, akan diuraikan jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian (lokasi penelitian), subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dalam penulisan skripsi untuk penelitian kualitatif mencakup daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

